



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2021 NOMOR 11**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**NOMOR 11 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTAENG,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan sosial, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup dalam kerangka kerja yang sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat, merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan membutuhkan tatanan penyelenggaraan yang baik menuju pengelolaan serta pengembangan implementasi yang lebih akuntabel, transparan, partisipatif, dan berkelanjutan;
  - c. bahwa dalam menerapkan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi dunia usaha diperlukan pengaturan yang tetap berdasar pada prinsip etika bisnis yang baik agar dalam penyelenggaraannya memperoleh hasil yang optimal serta bersinergi dengan kebutuhan masyarakat dan program Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
  16. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
  17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 235) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2008-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 18 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 35);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**Dan**

**BUPATI BANTAENG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

- pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantaeng.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  6. Perusahaan adalah perseroan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha lainnya, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berkedudukan dan/atau menjalankan usaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Badan Usaha adalah suatu badan hukum yang mendirikan usajha di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan untyk memperoleh keuntungan /laba.
  8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian melakukan kegiatan usaha.
  9. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, serta komitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
  10. Penerima Manfaat adalah setiap orang atau kelompok orang yang menerima manfaat langsung dari penyelenggaraan TJSLP.
  11. Pemangku kepentingan adalah para pihak baik didalam maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan, dan perilaku atau tindakan perusahaan yang bersangkutan.
  12. Dana TJSLP adalah dana yang berasal dari Perusahaan yang digunakan untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka penyelenggaraan TJSLP.
  13. Tim Fasilitasi TJSLP yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah tim yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi perencanaan program, serta fasilitasi pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan dalam penyelenggaraan TJSLP di daerah.
  13. Forum Mitra Pelaksana TJSLP adalah forum yang dibentuk oleh beberapa Perusahaan yang melaksanakan program TJSLP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan lainnya sebagai wadah komunikasi atau konsultasi dalam penyelenggaraan TJSLP.

14. Forum *Multi Stakeholder* TJSPL yang selanjutnya disebut Forum MSH-TJSPL adalah model organisasi atau lembaga yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan TJSPL yang berkelanjutan dengan kepengurusan dan keanggotaan yang terdiri atas para pemangku kepentingan.
15. Arbitrasi adalah penyelesaian perkara atau sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang dianggap netral.
16. Advokasi adalah bentuk tindakan yang mengarah pada pemberian dukungan atau rekomendasi berupa dukungan aktif.
17. Monitoring adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi sebab akibat dari suatu kebijakan yang dilaksanakan.
18. Evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi untuk menentukan alternatif perbaikan suatu program atau kegiatan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan TJSPL di daerah; dan
- b. memberi panduan dan/atau arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan atas penyelenggaraan TJSPL sehingga lebih bersinergi dengan program pembangunan di daerah.

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan TJSPL bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat tempatan dan di lingkungan wilayah operasional Perusahaan;
- b. meningkatkan sinergitas, sinkronisasi, dan kerjasama serta kemitraan dalam pembangunan antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat.
- c. menjaga keseimbangan lingkungan hidup;
- d. meningkatkan eksistensi perusahaan; dan
- e. mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. penyelenggaraan;
- c. sistem informasi;
- d. penghargaan;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pendanaan;

- h. pengaduan dan penyelesaian sengketa; dan
- i. sanksi administratif.

**BAB IV**  
**KELEMBAGAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Tim Fasilitasi TJSLP**  
**Pasal 5**

- (1) Untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan TJSLP dibentuk Tim Fasilitasi.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat daerah, perusahaan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah terdiri dari ketua, sekretaris, dan beberapa orang anggota yang berjumlah ganjil sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal atau perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 6**

- (1) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas:
  - a. menyusun, merumuskan, dan mengoordinasikan program TJSLP sebagai dokumen rencana pembangunan daerah;
  - b. merekomendasikan program pemerintah daerah yang dapat dibantu dana TJSLP kepada perusahaan;
  - c. melakukan fasilitasi terhadap perusahaan yang akan melaksanakan program TJSLP;
  - d. mengembangkan kemitraan dengan Perusahaan;
  - e. mendata, mendokumentasikan, dan mempublikasikan seluruh program TJSLP yang dilakukan oleh Perusahaan;
  - f. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan TJSLP; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Fasilitasi melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati dan Perusahaan telah melaksanakan program TJSLP.

**Pasal 7**

- (1) Untuk membantu tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tim Fasilitasi dapat membentuk kelompok kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh ketua Tim Fasilitasi.

**Bagian Kedua**  
**Forum Mitra Pelaksana TJSLP**

**Pasal 8**

- (1) Beberapa perusahaan dapat membentuk Forum Mitra Pelaksana TJSLP guna menyelaraskan pelaksanaan program TJSLP secara terencana, terpadu, efisien, dan bersinergi dengan program pembangunan pemerintah daerah.
- (2) Pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada perangkat daerah yang membidangi penanaman modal atau perencanaan pembangunan daerah.

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi menyampaikan rincian arahan program dan skala prioritas pembangunan kepada Forum Mitra Pelaksana TJSLP sebagai bahan dalam perencanaan pelaksanaan TJSLP.
- (2) Forum Mitra Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi TJSLP dari setiap Perusahaan anggota Forum Mitra Pelaksana TJSLP kepada Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal atau perencanaan pembangunan daerah melalui Tim Fasilitasi.
- (3) Perangkat daerah yang membidangi penanaman modal atau perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP setiap akhir tahun kepada DPRD.

**Bagian Ketiga**  
**Forum Multi Stakeholder TJSLP**

**Pasal 10**

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan TJSLP yang berkelanjutan, pemerintah daerah dapat melakukan fasilitasi pembentukan Forum MSH-TJSLP.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah bagi pemangku kepentingan dan penerima manfaat untuk membangun sistem dan mekanisme penyelenggaraan TJSLP di daerah.
- (3) Pengurusan dan anggota Forum MSH-TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pemangku kepentingan baik dari dalam maupun dari luar perusahaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan Forum MSH-TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi penyelenggaraan TJSPLP di daerah.
- (2) Penyelenggaraan TJSPLP dilaksanakan untuk:
  - a. meningkatkan kesejahteraan sosial;
  - b. mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat;
  - c. membantu penanggulangan kemiskinan;
  - d. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan;
  - e. memperkuat keberlangsungan Perusahaan dan pelaku usaha; serta
  - f. memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan di Daerah.
- (3) Tahapan Penyelenggaraan TJSPLP terdiri atas:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.

**Bagian Kedua**  
**Perencanaan**  
**Pasal 12**

- (1) Perencanaan pelaksanaan TJSPLP merupakan tanggung jawab Perusahaan yang dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. menyusun program TJSPLP sesuai dengan prinsip TJSPLP dan budaya masyarakat dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat serta sistem jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain.
- (2) Penyusunan perencanaan pelaksanaan TJSPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan program pembangunan daerah.

**Pasal 13**

Dalam menyusun perencanaan pelaksanaan TJSPLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), selain berdasarkan pada visi dan misi serta agenda Perusahaan, juga memperhatikan:

- a. visi dan misi Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan; dan
- b. usulan langsung dari masyarakat.

#### **Pasal 14**

Penyusunan perencanaan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan melalui pendekatan:

- a. partisipatif;
- b. pemberdayaan;
- c. kemitraan;
- d. tata kelola perusahaan yang baik;
- e. kemampuan perusahaan; dan
- f. penentuan kegiatan berdasarkan skala prioritas.

#### **Pasal 15**

(1) TJSLP meliputi:

a. TJSLP dari perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha pada bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam dengan besaran dana berdasarkan kemampuan perusahaan dengan mempertimbangkan:

1. ukuran usaha;
2. cakupan pemangku kepentingan; dan
3. kinerja keuangannya.

b. TJSLP yang dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang dialokasikan dari penyisihan laba bersih yang ditentukan Perusahaan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. TJSLP yang dilakukan oleh badan usaha lainnya.

(2) TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. barang;
- b. uang; atau
- c. jasa

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 16**

(1) TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 digunakan untuk program:

- a. bidang lingkungan hidup diarahkan untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya;
- b. bidang pendidikan yang diarahkan untuk mencapai bebas angka putus sekolah pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan tinggi untuk peningkatan kualitas pendidikan;
- c. bidang kesehatan yang diarahkan untuk memenuhi jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat miskin dan/atau tidak mampu, menyediakan, dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
- d. bidang infrastruktur dan sumber daya energi yang diarahkan pada fasilitasi penyediaan infrastruktur atau sumber daya

- energi vital dan mendesak;
- e. bidang kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan sosial dan fungsi sosial masyarakat, baik dalam bentuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, maupun perlindungan sosial;
  - f. bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan ketenagakerjaan yang diarahkan pada peningkatan kapasitas pelaku ekonomi dan tenaga kerja, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada fasilitasi permodalan, manajemen, serta pendidikan dan pelatihan;
  - g. bidang riset, literasi, dan inovasi yang diarahkan untuk pengembangan data dan informasi, serta pengetahuan dan kekayaan kebudayaan;
  - h. bidang pembangunan kepemudaan dan keagamaan yang diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak mulia;
  - i. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan**  
**Pasal 17**

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan TJSLP dilaksanakan dengan mekanisme dan prosedur dasar sebagai berikut:
- a. pengisian formulir pernyataan minat oleh perusahaan;
  - b. penyusunan rencana kerja sama program TJSLP;
  - c. penandatanganan perjanjian kerjasama;
  - d. pelaksanaan program TJSLP; dan
  - e. pendampingan program.
- (2) Pendampingan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. advokasi;
  - b. monitoring; dan
  - c. evaluasi.

**Pasal 18**

- (1) Prosedur penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dikecualikan untuk perusahaan yang merugi;
- (2) Penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap melakukan koordinasi dan menyampaikan dokumen pelaporan pada tim fasilitasi.

**Bagian Keempat**  
**Pelaporan**

**Pasal 19**

- (1) Perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan TJSLP wajib

- melaporkan pelaksanaan TJSLP kepada Bupati melalui Tim fasilitasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
    - a. uraian singkat mengenai pelaksanaan dan hasil pelaksanaan TJSLP; dan
    - b. dokumentasi pelaksanaan dan hasil pelaksanaan TJSLP; atau
    - c. pernyataan atau keterangan dari penerima sasaran pelaksanaan TJSLP bahwa kegiatan telah terlaksana.
  - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dipublikasikan setelah kegiatan TJSLP selesai dilaksanakan.
  - (4) Perusahaan memuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam sistem informasi TJSLP.

**BAB VI**  
**SISTEM INFORMASI**  
**Pasal 20**

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi informasi bersama Tim Fasilitasi membangun sistem informasi penyelenggaraan TJSLP.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun untuk:
  - a. mempermudah masyarakat dan perusahaan dalam memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan TJSLP;
  - b. mempermudah Forum Mitra Pelaksana TJSLP dalam menghimpun dan menginventarisasi usulan program TJSLP yang diajukan oleh masyarakat dan Perusahaan; dan
  - c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan TJSLP.
- (3) Sistem informasi penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa aplikasi berbasis elektronik.

**Pasal 21**

- (1) Sistem informasi penyelenggaraan TJSLP memuat pemutakhiran data Perusahaan yang melaksanakan program dalam rangka penyelenggaraan TJSLP dan sosialisasi bagi masyarakat secara lengkap dan periodik.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi yang berlaku berkenaan dengan TJSLP maupun sistem informasi lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola dan penerapan sistem informasi penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII**  
**PENGHARGAAN**  
**Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada Perusahaan yang secara berkelanjutan melaksanakan program

- kegiatan TJSLP di daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    - a. insentif pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b. penghargaan tertulis atau piagam;
    - c. pengumuman di media massa;
    - d. pemberian ruang promosi pada kawasan tertentu yang mudah dilihat oleh masyarakat umum atau fasilitas publik milik pemerintah daerah; dan
    - e. pemberian kemudahan untuk mendapatkan fasilitas tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT**

### **Pasal 23**

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan TJSLP.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. penyampaian usulan program TJSLP;
  - b. pemberian saran dan pendapat;
  - c. penyampaian informasi, pengaduan, atau laporan; dan
  - d. pelaksanaan pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 24**

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan TJSLP di Daerah.

### **Pasal 25**

- Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diselenggarakan melalui pemberian:
- a. rekomendasi, sosialisasi, pelatihan, fasilitasi, atau penyuluhan;
  - b. pedoman teknis atau standar operasional prosedur penyelenggaraan TJSLP; dan
  - c. bimbingan atau konsultasi teknis kepada Mitra Pelaksana TJSLP, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Tim Fasilitasi.

## **Pasal 26**

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. pemantauan; dan
  - b. evaluasi.
- (2) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui:
  - a. peninjauan secara langsung pelaksanaan penyelenggaraan TJSLP; dan
  - b. koordinasi dengan berbagai pihak untuk memperoleh informasi pelaksanaan penyelenggaraan TJSLP.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan penyampaian hasil evaluasi atas kegiatan pemantauan dan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan TJSLP kepada perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

## **BAB X**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan TJSLP di daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka penyelenggaraan TJSLP oleh Perusahaan dibebankan pada Dana TJSLP.

## **BAB XI**

### **PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Pasal 28**

- (1) Pihak yang berkepentingan baik pemerintah daerah, perusahaan, masyarakat, kelompok masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan dapat mengajukan pengaduan pelanggaran penyelenggaraan TJSLP melalui Tim Fasilitasi TJSLP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Tim Fasilitasi TJSLP.

## **Pasal 29**

- (1) Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran atau perselisihan dalam penyelenggaraan TJSLP dilakukan secara mediasi guna mencapai musyawarah mufakat melalui Tim Fasilitasi TJSLP.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa atau perselisihan secara *arbitrase* melalui *arbiter* yang disepakati para pihak atau melakukan upaya hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 30**

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pengumuman di media massa; atau
  - d. sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

## **BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31**

Kelembagaan yang terkait dengan TJSLP yang saat ini ada atau sedang terselenggara sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dapat melaksanakan aktivitasnya sampai masa periodenya berakhir dan dapat melakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

## **Pasal 32**

Program kegiatan TJSLP yang sedang dilaksanakan atau sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dapat dilaksanakan sampai program TJSLP dimaksud berakhir.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 15 Nopember 2021

**BUPATI BANTAENG,**  
**Cap/ttd.**  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng pada  
tanggal, 15 Nopember 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,**



**ABDUL WAHAB**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2021 NOMOR 11**  
**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.HK.11.154.21)**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

**I. UMUM**

Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Disamping itu berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. tentang Penanaman Modal yang mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi perusahaan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab sosial dan perusahaan adalah peresapan dari istilah *Corporate Sosial Responsibility* atau yang sering disingkat dengan CSR. Istilah tersebut telah umum dikenal di berbagai negara. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau TJSLP adalah sebuah konsep dimana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat di sekitar lokasi perusahaan agar kehidupan masyarakat lebih baik dan kondisi lingkungan tetap terjaga

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen perusahaan lebih memperhitungkan pelaksanaan TJSLP seperti kesadaran masyarakat, pemerintah maupun perusahaan terhadap kerusakan lingkungan yang pada umumnya disebabkan karna aktivitas perekonomian terutama dalam hal industri.

Kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dapat diartikan sebagai peningkatan peran serta dan penempatan organisasi perusahaan dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai kegiatan.

TJSLP juga memberikan manfaat bagi terwujudnya akuntabilitas publik, membangun, memperkuat pencitraan kepercayaan keamanan sosial memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. TJSLP juga merupakan proses dimana perusahaan mengelola hubungan dengan beragam pemangku kepentingan yang dapat memiliki pengaruh positif terhadap *lisensi sosial* atas operasional perusahaan di suatu daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 43**